



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : ...TAHUN 2022

TENTANG

PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat asset daerah berupa tanah yang status dan keberadaannya sampai saat ini belum jelas dan ditelantarkan, sehingga belum dapat dikelola secara optimal oleh pemerintah daerah;
 - b. bahwa kawasan dan tanah terlantar merupakan potensi dan kekayaan alam daerah yang harus diupayakan pemanfaatannya sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi tanah, khususnya kawasan dan tanah terlantar maka perlu dilakukan pendataan, pemanfaatan dan pengelolaan tanah daerah yang terlantar tersebut agar berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa perlu disusun sebuah kebijakan dan strategi untuk mengatur langkah-langkah terpadu penertiban seluruh penggunaan, pemanfaatan dan penetapan kriteria tanah terlantar milik pemerintah daerah
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d diatas perlu mengatur dan menetapkan peraturan daerah tentang pendataan, pemanfaatan dan pengelolaan tanah daerah terlantar.
- Mengingat :
1. Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
 2. Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDATAAN, PEMANFAATAN DAN PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH DAERAH TERLANTAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Dinas adalah Dinas perangkat daerah yang membidangi pertanahan di kabupaten Ciamis
6. Kawasan Telantar adalah kawasan non kawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki Izin Konsesi/Perizinan Berusaha, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan.
7. Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.

8. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara Pemegang Hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.
9. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada Pemegang Hak Pengelolaan.
10. Dasar Penguasaan Atas Tanah adalah keputusan/surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar bagi orang atau badan hukum untuk memperoleh, menguasai, mempergunakan, atau memanfaatkan tanah.
11. Pemegang Hak adalah pemegang Hak Atas Tanah.
12. Pemegang Hak Pengelolaan adalah Pemegang Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pengelolaan Tanah adalah rangkaian pengelolaan kegiatan dan tindakan terhadap tanah daerah yang meliputi inventarisasi dan penatausahaan; legalisasi, penilaian, pemanfaatan, serta pengawasan dan pengendalian.
14. Tanah daerah adalah semua tanah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
15. Tanah yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah adalah tanah yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, tanah yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, tanah yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, tanah yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
16. Pengelola tanah daerah adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan tanah Daerah.
17. Pembantu pengelola tanah daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinasi penyelenggaraan manajemen tanah milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
18. Pengguna adalah Kepala Perangkat Daerah selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan tanah daerah.
19. Kuasa pengguna adalah Kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan tanah daerah yang berada dalam penguasaannya.
20. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Perangkat Daerah.
21. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan tanah daerah dan manajemennya.
22. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan tanah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
23. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan tanah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
24. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan tanah daerah.
25. Pelaporan adalah rangkaian kegiatan penyusunan inventarisasi tanah daerah ke dalam format laporan yang sudah disetujui untuk dilaporkan kepada Bupati.
26. Legalisasi adalah satu lingkup kerja manajemen tanah daerah yang berupa penetapan status penguasaan, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal,

- dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan tanah daerah.
27. Penerimaan adalah kegiatan penerimaan tanah menjadi dikuasai oleh daerah.
 28. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan tanah daerah ke unit kerja pemakai.
 29. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan tanah daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal.
 30. Tukar menukar tanah daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan tanah daerah yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antara pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk tanah, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
 31. Hibah adalah pengalihan kepemilikan tanah dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
 32. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan tanah daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah.
 33. Tanah daerah yang bernilai sejarah/budaya adalah tanah daerah yang memiliki nilai sejarah dan budaya tidak dapat diubah bentuk asalnya, dipindah tangankan, dihapus dari daftar tanah inventaris dan tetap dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 34. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai tanah daerah.
 35. Sewa adalah skema kemitraan antara pemerintah dengan perorangan/keluarga, yaitu apabila perorangan yang bersangkutan menggunakan aset pemerintah; misalnya menggunakan tanah pemerintah untuk rumah tinggal perorangan/keluarga, dimana yang bersangkutan harus membayar sewa menurut harga pasar.
 36. Guna Pakai adalah kerjasama pemerintah dengan perorangan/keluarga, namun yang bersangkutan tidak membayar sewa atau membayar sewa dengan harga jauh di bawah harga pasar.
 37. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan inventarisasi dan penatausahaan, legalisasi, penilaian, dan pemanfaatan tanah, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggungjawab menanganinya.
 38. Penertiban adalah kegiatan penguasaan dan penataan kembali tanah yang dikuasai pihak lain tanpa hak dan atau pemanfaatan kembali tanah yang diterlantarkan/tidak dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya oleh pihak lain sesuai hak, keadaan dan sifat.

Pasal 2

Penertiban kawasan dan tanah terlantar didasarkan kepada asas :

- a. Manfaat;
- b. Keseimbangan;
- c. Kelestarian;
- d. Produktif;
- e. Transparansi
- f. Kepastian hukum
- g. Efisiensi

- h. Akuntabilitas
- i. Kepastian Nilai

Pasal 3

Tujuan penertiban kawasan dan Tanah terlantar adalah

- a. Penunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pendataan dan pengelolaan tanah khususnya kawasan dan tanah-tanah yang terlantar;
- c. Terwujudnya pendataan dan pengelolaan kawasan dan tanah di daerah yang tertib, efektif dan efisien bagi masyarakat dan Pemerintah daerah
- d. Terciptanya keseimbangan antara pemanfaatan tanah dengan lingkungan;
- e. Tertata dan terselenggaranya pengaturan dan peruntukan penggunaan, penguasaan, persediaan dan pemeliharaan tanah.

Pasal 4

Maksud diselenggarakannya penertiban kawasan dan tanah terlantar adalah

- a. Mengamankan kawasan dan tanah yang ditelantarkan baik dalam penguasaan pemerintah, Badan Hukum maupun pribadi;
- b. Menambah kuantitas tanah di daerah;
- c. Menambah nilai finansial kawasan dan tanah di daerah dan dapat dimasukkan kedalam asset daerah;
- d. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pendataan dan pengelolaan tanah di daerah;
- e. mendukung penataan ruang dan kawasan; dan
- f. memberikan jaminan/kepastian dalam pendataan dan pengelolaan tanah daerah.

BAB II

OBJEK PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR

Bagian Kesatu

Objek Penertiban Kawasan Terlantar

Pasal 5

Objek penertiban Kawasan Terlantar meliputi:

- a. kawasan pertambangan;
- b. kawasan perkebunan;
- c. kawasan industri;
- d. kawasan pariwisata;
- e. kawasan perumahan dan permukiman skala besar/terpadu; atau
- f. kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatannya didasarkan pada Izin, Konsesi /Perizinan Berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruan

Bagian Kedua

Objek Penertiban Tanah Terlantar

Pasal 6

- (1) Objek penertiban Tanah Telantar meliputi tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah.
- (2) Tanah hak milik menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga:
 - a. dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan;
 - b. dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak; atau
 - c. fungsi sosial Hak Atas Tanah tidak terpenuhi, baik Pemegang Hak masih ada maupun sudah tidak ada.
- (3) Tanah hak guna bangunan, hak pakai, dan Hak Pengelolaan menjadi objek penertiban Tanah Terlantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
- (4) Tanah hak guna usaha menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
- (5) Tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah menjadi objek penertiban Tanah Terlantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Dasar Penguasaan Atas Tanah.

BAB III PENGELOLA

Pasal 7

- (1) Sekertaris daerah adalah pengelola tanah daerah yang dikuasai oleh daerah.
- (2) Pengelola tanah daerah berwenang dan bertanggungjawab :
 - a. Mengajukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan manajemen tanah;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan status tanah untuk penguasaan dan penggunaan yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. Melakukan pendaftaran dan status tanah;
 - d. Meneliti dan merencanakan kebutuhan pengadaan tanah;
 - e. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan tanah;
 - f. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan tanah yang telah disetujui oleh DPRD;
 - g. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi tanah

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) setiap orang, badan hukum, instansi pemerintah yang telah memperoleh penggunaan hak atas tanah berkewajiban memanfaatkan dan mengelolanya.

- (2) jika pemilik hak atas tanah sebagai mana pada ayat (1) tidak mampu mengelola dan memanfaatkan tanah, maka akan dilakukan pencabutan hak yang dimilikinya.

Pasal 9

Dalam pengelolaan tanah yang ditelantarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus sesuai dengan sifat dan tujuan dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Ciami

BAB V

PENDATAAN, IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN TANAH TERLANTAR

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka melakukan tertib administrasi tanah yang terlantar, maka pemerintah daerah melalui sekretaris daerah melakukan kegiatan pendataan kawasan dan tanah-tanah terlantar.
- (2) Kegiatan pendataan tanah yang diterlantar berada dibawah sekretaris Daerah sebagai pengelola tanah yang dikuasai oleh daerah

Bagian Kedua Identifikasi dan Penelitian

Pasal 11

- (1) Sekertaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menyiapkan data kawasan dan tanah yang terindikasi terlantar.
- (2) Data kawasan dan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan identifikasi dan penelitian tanah terlantar.

Pasal 12

- (1) Identifikasi dan penelitian sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia.
- (2) Susunan keanggotaan panitia sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten dan unsur pemerintahan Kabupaten Ciamis.
- (3) Susunan kepanitiaan sebagaimana dalam ayat (2) ditetapkan melalui peraturan Bupati.
- (4) Panitia membuat dan menyampaikan Berita Acara laporan hasil identifikasi dan penelitian kawasan dan tanah terlantar kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah sebagai pengelola tanah daerah.

Pasal 13

Identifikasi kawasan dan Tanah terlantar sebagai mana dalam pasal 13 ayat

- (1) meliputi :
 - a. Objek dan Subjek
 - b. Status tanah; dan
 - c. Kemampuan tanah

BAB VI PERINGATAN

Pasal 14

- (1) Apabila berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disimpulkan terdapat kawasan dan tanah terlantar, maka Bupati melalui Sekertaris Daerah memberitahukan dan sekaligus memberi peringatan tertulis pertama kepada pemegang Hak, agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat peringatan, menggunakan tanahnya sesuai keadaannya atau menurut sifat dan tujuan pemberian haknya atau sesuai izin/keputusan/surat sebagai dasar penguasaannya.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga dilaksanakan, maka akan dikeluarkan peringatan selanjutnya sampai dengan peringatan ke 3 (tiga).
- (3) Apabila sampai dengan peringatan ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati melalui Sekertaris Daerah akan memberikan sanksi berupa pencabutan hak penguasaan atas kawasan dan/atau tanah yang dimilikinya
- (4) Apabila hasil identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdapat tanah daerah yang ditelantarkan dikuasai oleh instansi pemerintah lainnya, maka Bupati melalui Sekertaris Daerah memberitahukan dan sekaligus mengajukan permohonan untuk dilakukan pengelolaan untuk menggunakan tanah yang dikuasainya.

BAB IX PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Penggunaan

Pasal 15

- (1) Status penggunaan tanah daerah ditetapkan oleh Bupati
- (2) Penetapan status penggunaan tanah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Setiap orang, badan hukum, insatnsi pemerintah mengajukan permohonan kepada Bupati melalui panitia untuk mendapatkan hak dalam penggunaan tanah daerah disertai dengan usulan penggunaannya
 - b. Panitia meneliti laporan tersebut dan mengajukan usulan penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan hak dan status penggunaannya
- (3) Status hak penggunaan tanah daerah yang telah diterima oleh orang, badan hukum atau instansi pemerintah tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak ketiga

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 16

- (1) Tanah daerah yang tidak dibebani hak wajib untuk dilakukan pemanfaatan dan pengelolaan oleh pemerintah daerah
- (2) Pemanfaatan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan umum.
- (3) Pemanfaatan dan Pengelolaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa dilakukan oleh pihak ketiga.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan tanah daerah oleh pihak ketiga akan diatur oleh Peraturan Bupati

Pasal 17

- (1) Setiap orang, badan hukum, instansi pemerintah yang telah menerima hak penggunaan tanah daerah wajib untuk memanfaatkan dan mengelola tanah daerah.
- (2) Dalam hal pemegang hak penggunaan tanah daerah tidak mampu dan atau tidak memiliki kesempatan untuk memanfaatkan dan mengelola tanah daerah yang telah didapatkannya, maka dapat dilakukan pengelolaan dengan pihak ketiga
- (3) Apabila tidak ada pihak ketiga yang melakukan pengelolaan, maka pemerintah daerah sebagaimana dalam pasal 7 ayat (2) dapat melakukan pencabutan hak atas tanah daerah.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENATAUSAHAAN TANAH DAERAH

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 18

- (1) Pengendalian tanah daerah terlantar dilakukan oleh Bupati melalui kegiatan pengawasan, penertiban dan pendataan terhadap tanah daerah
- (2) Pengawasan diselenggarakan dalam bentuk palaporan, pemantauan dan evaluasi
- (3) Dalam melakukan pengendalian Bupati menunjuk pengelola tanah daerah atau instansi terkait untuk melakukan kegiatan pengawasan, penertiban dan pendataan.

Pasal 19

- (1) Pengelola tanah daerah berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan pengguna, pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Sebagai tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola tanah daerah dapat meminta audit independen untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah daerah

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengendalian dan pengawasan atas tanah daerah diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Penatausahaan

Pasal 21

- (1) Pengelola/pembantu pengelola tanah daerah melakukan pencatatan tanah daerah sesuai dengan status penggunaan.
- (2) Pengelola/pembantu pengelola melakukan pendaftaran status dan sertifikasi tanah daerah

Pasal 22

- (1) Kepala PD membentuk tim pencatatan tanah daerah yang berada dalam penggunaan masing-masing PD untuk memperoleh data tentang lokasi, luas dan status tanah.
- (2) Pembantu pengelola melakukan survey lokasi, pemetaan, pengukuran, dokumentasi serta proses sertifikasi tanah daerah.
- (3) Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan tanah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dalam daftar tanah daerah
- (4) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah daerah.

Pasal 23

- (1) Pengelola bertanggungjawab atas pelaksanaan inventarisasi tanah daerah baik yang sudah di bebani hak maupun yang belum dibebani hak
- (2) Pengelola melakukan inventarisasi tanah daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun buku inventarisasi dan buku induk inventarisasi beserta rekapitulasi tanah daerah
- (3) Pengelola membentuk tim inventarisasi tanah daerah
- (4) Tim inventarisasi tanah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas pengguna dan/atau tim independen.
- (5) PD yang membidangi asset daerah menerima dan menghimpun hasil inventarisasi tanah daerah

BAB IX
PENDAYAGUNAAN TANAH DAERAH BEKAS TANAH TERLANTAR

Pasal 24

- (1) Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah daerah bekas tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah melalui reforma agrarian dan program strategis daerah serta untuk cadangan pemerintah daerah lainnya
- (2) Peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah daerah bekas tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati

Pasal 25

Terhadap tanah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang berhubungan dengan penguasaan dan penggunaannya tidak boleh diterbitkan

izin/keputusan/surat dalam bentuk apapun selain yang ditetapkan dalam Pasal 15

BAB X PENYELESAIAN SENKETA

Pasal 26

- (1) Penyelesaian senketa adalah perselisihan terhadap permasalahan-permasalahan pemilikan dan pengelolaan tanah daerah baik yang sudah dibebani hak maupun yang belum antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya dan/atau pihak lainnya.
- (2) Penyelesaian senketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tanah daerah yang dikuasai oleh pihak lain dengan atau tanpa bukti kepemilikan atau alas hak yang jelas;
 - b. Tanah daerah yang telah dibebani hak kepada pihak lain tapi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh yang telah dibebani haknya oleh pemerintah;
 - c. Tanah daerah milik pihak lain yang bukti kepemilikannya sudah ada atau belum bersertifikat dan/atau dikuasai atau dimanfaatkan Pemerintah
 - d. Tanah daerah yang merupakan fasos dan fasum yang berasal dari penyerahan kewajiban dari pihak ketiga yang tidak dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya oleh pihak ketiga maupun masyarakat;

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan tanah diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan
- (2) Seluruh tanah daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain dalam bentuk kerjasama atau diberi pembebanan hak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun telah dilakukan penyesuaian dokumen perjanjian sesuai dengan Peraturan perundangan
- (3) Tanah daerah yang berada dalam penguasaan dan pengelolaan perorangan atau badan hukum yang belum memiliki dokumen, maka paling lama 1 (satu) tahun dilakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Semua beban biaya yang timbul akibat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada APBD

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan pelaksana sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis

Ditetapkan di Ciamis
Pada Tanggal 2022

BUPATI CIAMIS

Ttd

.....

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Ttd

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR.... TAHUN 2022
TENTANG

UMUM

Negara Indonesia memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan yang akan dibuat khususnya rencana pembentukan produk hukum tentang Peneetiban tanah terlantar hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut. Secara filosofis, cita hukum yang mendasari aturan hukum pengenaan Penataan dan penertiban tanah terlantar diturunkan dari sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga ketentuan regulasi tentang pertanahan di Kabupaten Ciamis harus dapat memberikan dasar bagi penciptaan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh golongan masyarakat dimana keadilan tersebut pada akhirnya dapat memberikan sumbangan bagi terwujudnya kesejahteraan social bagi masyarakat Ciamis itu sendiri. Cita hukum dalam penataan tanah terlantar, di antaranya adalah asas keadilan, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, dan manfaat.

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, walau secara praktis hak atas tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki penggunaannya masih banyak yang diterlantarkan, sehingga tanah sebagai salah-satu sumber kesejahteraan rakyat belum mampu mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat

Tanah sebagai factor produksi yang utama harus berada di bawah kekuasaan Negara. Tanah dikuasai oleh Negara artinya tidak harus dimiliki oleh Negara. Negara memiliki hak untuk menguasai tanah melalui fungsi Negara untuk mengatur dan mengurus (*regelen en besturen*). Negara berwenang menentukan pengaturan dan penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya. Untuk mencapai tujuan tersebut Negara diberi hak yaitu hak menguasai dari Negara. Hak menguasai Negara adalah sebutan yang diberikan oelh UUPA kepada lembaga hukum dan hubungan hukum konkrit antara negara dan tanah Indonesia yang dirinci isi dan tujuaya dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) UUPA. Kewenangan Negara dalam bidang pertanahan merupakan pelimpahan tugas bangsa untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah bersama yang dipunyainya.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas